



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 713/9 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal, Pemerintah telah menetapkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - c. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.4.4/2452/BPD, tanggal 12 Juni 2023, hal Pedoman Umum Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak dan Petunjuk Teknis Operasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, disebutkan Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang;
- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
 - b. Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam *Learning Management System* (LMS);
 - d. Mengelola Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi;
 - f. Melaksanakan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
 - h. Melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD);
 - i. Menyiapkan dana pendampingan untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas provinsi;
 - j. Dengan masukan Tenaga Ahli *Regional Management Consultant (RMC)* yang ada di Provinsi termasuk menyusun target kinerja dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
 - k. Berkoordinasi dengan kabupaten dalam mengelola kegiatan;
 - l. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kabupaten, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi;
 - m. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian KPI, termasuk pengisian data melalui *Interin Financial Report* dan MIS, kepada Kepala Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
 - n. Mengelola platform LMS di tingkat provinsi termasuk diantara adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten *Learning Management System* (LMS);

- o. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah provinsi;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan o kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Pedoman teknis pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **6 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
11. *Coordinator Project Manajement Unit* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
12. *Project Implementating Unit* (PIU) Komponen I Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
13. *Team Leader National Manajement Consultant* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
14. Koordinator Regional Manajement Unit 4 Jawa Tengah;
15. Anggota Tim dan Sekretariat Bersama.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 713/9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Umum
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Ketua
A. Bidang Kebijakan, Regulasi, Penanganan Masalah dan Monitoring Evaluasi		
5.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Muhammad Asrofi, S.E Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penataan Desa	Anggota
12.	Muh. Eko Isdiyanto, S.IP Analisis Hukum Ahli Muda pada Bidang Penataan Desa	Anggota
13.	Esha Falahi Bastaria, S.E., Ak Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Eny Suryani, S.Pd, M.Dev.Plg Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah	
B. Bidang Data, Humas, <i>Online Learning</i> dan Publikasi		
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Ifran Lindu M., S.Kom Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
21.	Dr. Galih Wibowo, S.Sos., M.A Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Lina Latifatulwilda, S.PWK Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Irfan Didik Wicaksono, S.STP Analisis Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Sumadi, AKS., M.H Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
C. Bidang Program Penguatan Aparatur Pemerintah Desa dan Perubahan Perilaku		
25.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
26.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Eveline Christien S., S.H Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
28.	Aditya Iip Wisudawan, SIP Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
D. Bidang Program Penguatan Kelembagaan Desa		
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
30.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
31.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Zaenal Azis, S.STP., M.Si Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
36.	Bayu Tri Wirawan, S.STP Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
37.	R. Adianto Septoaji, S.IP Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	Anggota
38.	Suwarni, S.IP., M.Si Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	Anggota
39.	Dr. Diah Curie Kharisma, S.KM., M.Kes Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
E. Sekretariat		
40.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
41.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Staf pada Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
45.	Staf pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Staf pada Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47.	Staff pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48.	Staf pada Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49.	Staf pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50.	Staf pada Subbag Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Staf pada Subbagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
52.	Koordinator <i>Regional Management Consultant</i> (RMC) 4 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53.	Koordinator Tenaga Pendamping Profesional	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA